

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan derajat bersama secara keseluruhan, karena hal ini sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Untuk mewujudkan salah satu cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap warganya dari ancaman, termasuk ancaman penyakit, serta mewujudkan kesejahteraan umum. Adapun untuk mencapai cita-cita tersebut maka perlu dilakukan pembangunan kesehatan.

Pembangunan kesehatan itu sendiri diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Pelaksanaannya meliputi semua segi kehidupan baik fisik, mental maupun sosial ekonomi. Guna mencapai hasil yang optimal maka penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan dan sumber dayanya harus dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan.¹

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai

¹ Sofwan Dahlan, 1999, *Hukum Kesehatan*, Universitas Diponegoro Semarang, hal 13.

investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Penyelenggaraan perizinan kesehatan di Kabupaten Sleman didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2004 tentang Izin Praktek Bidan, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2004 tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Penunjang Medik, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2004 tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2009 tentang Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perizinan di Bidang Kesehatan perizinan di bidang kesehatan. Peraturan Daerah tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang saat ini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. berdasarkan pada Peraturan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sumber daya bidang kesehatan antara lain:

1. Tenaga kesehatan;
2. Fasilitas pelayanan kesehatan.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan izin di bidang kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputi:

1. Izin tenaga kesehatan;
2. Izin penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan;
3. Izin penyelenggaraan fasilitas pelayanan penunjang medik.

Penyelenggaraan izin bagi tenaga kesehatan sebelumnya hanya ditujukan bagi terdiri dokter dan bidan. Saat ini penyelenggaraan izin tenaga kesehatan yang meliputi dokter, bidan, perawat, perawat gigi, fisioterapis, refraksionis optisien, radiografer, tenaga kefarmasian, okupasi terapis, dan terapis wicara.

Penyelenggaraan pelayanan praktik dokter dan dokter gigi diharapkan senantiasa mampu meningkatkan dalam pelayanannya sehingga mempunyai daya dukung yang maksimal terhadap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Sleman. Untuk maksud tersebut diperlukan suatu pengaturan, pengawasan dan pembinaan untuk melindungi masyarakat agar penyelenggaraan praktik tenaga medis benar-benar memberi manfaat secara nyata bagi masyarakat. Hal tersebut sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial.

Pemberian perizinan praktik dokter merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah kabupaten dalam melaksanakan kewenangan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan

kesehatan oleh dokter dan dokter gigi. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan oleh dokter dan dokter gigi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perizinan di Bidang Kesehatan.

Penyelenggaraan praktik kedokteran yang merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus-menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan, dokter, dan dokter gigi.

Persatuan Dokter Gigi Indonesia (selanjutnya disingkat PDGI) Sleman terpaksa melakukan moratorium praktik dokter gigi baru di wilayah Sleman. PDGI Sleman tak lagi mengeluarkan rekomendasi praktek dokter gigi baru di wilayah Sleman. Karena jumlah dokter gigi terlalu banyak dan bahkan menumpuk di lokasi tertentu. Saat ini jumlah dokter gigi di Kabupaten Sleman sudah mencapai 400-an orang lebih yang praktek. Penyebarannya pun tidak merata sebagian besar terakumulasi di seputar Jalan Kaliurang, Seturan, dan lain-lain. Terlalu banyaknya dokter gigi yang praktik di wilayah Sleman ini jelas menyulitkan dalam kaitannya dengan implementasi Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).²

Berdasarkan hal tersebut pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dalam memberikan Surat Izin Praktik dokter harus mempertimbangkan keseimbangan antara jumlah Dokter dengan kebutuhan pelayanan kesehatan di Kabupaten Sleman. Dinas Perizinan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perizinan. Dalam pelaksanaan perizinan, pemerintah senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan anggapan bahwa pengurusan segala macam izin, khususnya Izin praktik dokter merupakan prosedur yang sangat rumit dan memakan banyak waktu maupun biaya. Namun, di sisi lain masih banyak sekali permasalahan-permasalahan yang timbul baik dari Pemerintah ataupun dari masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perizinan di Bidang Kesehatan di Kabupaten Sleman yang hanya dibatasi tentang implementasi praktik dokter di Kabupaten Sleman.

² “Moratorium Praktik Dokter Gigi di Sleman” dalam <http://republika.com>. Rabu, 08 Januari 2014, 09:44 WIB

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi perizinan praktik dokter berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perizinan di Bidang Kesehatan di Kabupaten Sleman?
2. Apakah faktor-faktor yang menghambat perizinan praktik dokter di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi perizinan praktik dokter berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perizinan di Bidang Kesehatan
2. Untuk menemukan faktor-faktor yang menghambat perizinan praktik dokter di Kabupaten Sleman

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan serta memperkaya ilmu pengetahuan khususnya tentang Implementasi Perizinan di Bidang Kesehatan khususnya izin praktik dokter.

2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan bagi Dinas Perizinan maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dalam implementasi kebijakan perizinan bidang kesehatan.